

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan bahan dan penjelasan tentang rumusan masalah sehingga mendapatkan pembahasan dan jawaban yang akurat tentang penelitian, dibutuhkan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Yang dimaksud metodologi penelitian adalah cara meluluskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.³⁰

Berikut akan dipaparkan mengenai berbagai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan untuk menunjang analisa data yang akan dilakukan.

A. Metode Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah memecahkan masalah hukum secara normatif yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan hukum dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji. Penelitian melalui metode normatif dalam penulisan ini membahas tentang analisis pentingnya prinsip keterbukaan informasi saat proses penawaran umum pada pasar modal dimulai demi perwujudan prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian hukum ini merupakan suatu studi analisis terhadap prinsip keterbukaan informasi (*full disclosure*) saat proses penawaran umum (*Initial Public*

³⁰ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, **Metodologi Penelitian**, Bumi Pustaka, Jakarta, 1997, hlm.1

Offering) dalam perwujudan perusahaan dengan prinsip *Good Corporate Governance* yang baik.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan perundang–undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

a. Pendekatan perundang–undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang–undangan, karena aspek yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³¹ Penelitian yang penulis lakukan dalam penulisan skripsi ini akan melihat berbagai peraturan perundang–undangan dan peraturan–peraturan lainnya yang terkait dengan prinsip keterbukaan informasi dalam proses penawaran umum terkait dengan prinsip *Good Corporate Governance*

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma–norma atau kaidah hukum yang akan dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus–kasus yang telah mendapat putusan. Kasus–kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus–kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu

³¹ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum* Cetakan ke III, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hlm. 300

gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.³²

Penulis menggunakan pendekatan kasus ini karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perihal penerapan prinsip keterbukaan informasi saat penawaran umum berlangsung. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kasus tentang PT. Adaro Energy Tbk. dan PT. Multipolar.Tbk yang diduga belum atau tidak menerapkan prinsip keterbukaan informasi dalam menjalankan perusahaannya.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan atau aturan hukum yang mengikat dan diurut secara hierarki.³³ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan.

Adapun yang menjadi bahan hukum primer penelitian ini adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal

³² *Ibid*, hlm. 321

³³ Amirudin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 31

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum tambahan yang diperoleh dari literatur–literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari penjelasan Undang–undang. Semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen–dokumen resmi yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan–bahan hukum primer sebagai contoh buku–buku, jurnal, majalah, buletin dan internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, media massa, dan lain – lain sebagai penunjang.

C. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder penelitian ini diperoleh dari penelusuran kepustakaan dari berbagai buku – buku, literatur, makalah yang menunjang penelitian, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Kota Surabaya, Perpustakaan Kota Malang yang berkaitan dengan penerapan prinsip keterbukaan informasi saat penawaran umum untuk mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance* khususnya pada Perseroran Terbatas

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan dalam pengolahan maupun dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu suatu metode

analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan pendapat para pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Dalam penelitian hukum normatif, biasanya menggunakan sumber–sumber data sekunder yaitu buku–buku, catatan perkuliahan, peraturan perundang–undangan, teori–teori hukum dan pendapat para sarjana hukum sehingga akan menemukan kesimpulan.³⁴

Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Sedangkan analitis artinya suatu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang penelitian ini.

E. Definisi Konseptual

a. Prinsip Keterbukaan Informasi

Merupakan salah satu prinsip yang termasuk di dalam pengaturan *Good Corporate Governance*. Prinsip ini disebut juga dengan *disclosure* dimana prinsip ini mengedepankan terbukanya informasi mengenai perusahaan berkenaan dengan modal dan kegunaannya serta informasi lain yang mendukung, yang dimiliki perusahaan untuk pemberi modal atau investor.

b. Penawaran Umum (*Initial Public Offering*)

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1995, hlm. 39

Penawaran umum merupakan salah satu fase atau setelah Perusahaan memutuskan untuk *go public* atau dengan kata lain melepas sebagian sahamnya untuk dimiliki publik, fase penawaran umum adalah fase pengenalan perusahaan kepada publik mengenai bagaimana, apa, dan seperti apa perusahaan yang *go public* itu.

c. Prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *Good Corporate Governance* bisa dikatakan sebagai Tata Kelola Perusahaan. Yaitu sebagai salah satu pedoman yang seharusnya dimiliki oleh tiap perusahaan demi mewujudkan perusahaan dengan pengelolaan yang baik.

